

**ANALISIS PERBEDAAN PANDANGAN HUKUM TERTIB WUDU MENURUT MAZHAB
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TERKAIT HURUF *WĀW* DALAM
Q.S AL-MAIDAH AYAT 6 DENGAN HADIS-HADIS TERKAIT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM / PERBANDINGAN MADZHAB**

OLEH:

LADIYA MAJID

NIM: 17103060067

PEMBIMBING:

H. WAWANGUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

NIP. 196512081997031003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Wudu merupakan salah satu bentuk ibadah *mahdhah* yang termasuk ke dalam *thaharah hukmiyyah*. Wudu yaitu bersuci dari hadas kecil dan ketentuannya telah dijelaskan dalam Al – Qur'an surat Al –Maidah ayat 6. Ayat ini menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan ibadah wudu. Namun pada implementasinya, rukun wudu terkhusus rukun yang ke-enam yaitu tertib, menjadi permasalahan dikarenakan adanya perbedaan penafsiran dalam lafadz *wāwu*. Dalam penelitian ini, penyusun memfokuskan pada perbedaan pendapat dua Imam, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tertib wudu hukumnya adalah sunnah. Artinya jika berwudu tidak sesuai dengan urutan wudu pada umumnya, maka wudunya tetap sah. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i hukum tertib wudu adalah wajib, artinya jika berwudu tidak sesuai dengan urutan wudu pada umumnya, maka wudunya dianggap tidak sah. Untuk itu penulis tertarik ingin meneliti tentang hukum tertib wudu dalam surat Al – Maidah ayat 6 dengan hadis – hadis Nabi Saw menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan kaidah usuliyah dan ushul fiqh. Pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan teknik dokumentasi mencakup dokumen tertulis baik itu primer maupun sekunder, data primer seperti Al – Qur'an dan Hadis, data sekunder seperti jurnal, buku, kitab, karya pustaka yang berkaitan dengan objek kajian dan sumber lainnya. Penulis juga menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu penulis mendeskripsikan perbandingan kedua pendapat tersebut secara jelas dan terperinci tentang hukum tertib wudu berdasarkan surah al-Maidah ayat 6 dengan hadis-hadis terkait studi perbandingan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i. Kemudian menganalisis perbandingan kedua pendapat tersebut. Sedangkan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori kaidah *ikhtilāfu fī fahmin nashi wa at-tafsīrihi* yang artinya perbedaan dalam menafsirkan atau memahami dalil/nash. Adapun juga kaidah ushul fiqh dalam menentukan hukum tertib wudu dalam surat al-Maidah ayat 6 dalam kepenulisan ini bersifat tambahan yakni dengan pendekatan metode bayani. Karena bayani merupakan metode yang menggunakan keotoritasan teks.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menafsirkan huruf *wāwu* dalam surat al-Maidah ayat 6 tersebut adalah *wāwu li mutlaqil jam'i* yaitu *wāwu* yang mengandung makna secara keseluruhan, bukan *wāwu* yang menunjukkan makna tertib (*wāwu li at-tartib*), jadi apabila seseorang berwudu kemudian tidak urut sebagaimana mestinya, menurut Imam Abu Hanifah hukumnya tetap sah dan tidak harus diulang. Sedangkan Imam asy-Syafi'i menafsirkan huruf *wāwu* tersebut adalah *wāwu li at-tartib*, yaitu *wāwu* yang menunjukkan makna tertib, sehingga jika wudunya tidak berurutan maka hukum wudunya tidak sah dan harus diulang.

Keyword: *Wudu, Rukun, Tertib, Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i*.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ladiya Majid
NIM : 17103060067
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2023
4 Shaffar 1445 H



Ladiya Majid

NIM:17103060067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ladiya Majid
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Ladiya Majid
NIM : 17103060067
Judul : "Hukum Tertib Berwudu berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 6 dengan hadis-hadis terkait (Studi Perbandingan Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

5 Shaffar 1445 H

Pembimbing,


H. Wawan Gunawan S.Ag., M. Ag.

NIP: 1965512081997031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1029/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERBEDAAN PANDANGAN HUKUM TERTIB WUDU MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII TERKAIT HURUF *WAWU* DALAM Q.S AL-MAIDAH AYAT 6 DENGAN HADIS-HADIS TERKAIT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LADIYA MAJID
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060067
Telah diujikan pada : Senin, 28 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64edaa0800bd4



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ed5364223a



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ed32916f2e6



Yogyakarta, 28 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64eed655eb3fc

MOTTO

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ أَمَانٌ لِكُلِّ خَائِفٍ

“Allah telah mencukupi diriku dan sebaik-baiknya wakil, aman Sentosa bagi
tiap-tiap orang yang takut”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Ayah saya Aziz Muslim (alm) dan Ibu Saya Dede Upi Sopiah, Adik-adik saya Dinna Kamila Majid dan Diba Habibah Majid, serta keluarga besar saya, dan khususnya untuk ibu saya yang selalu memberikan support dan do'a yang tak pernah lupa untuk dipanjatkan.

Kepada Jurusan Perbandingan Mazhab, seluruh,Dosen Perbandingan Madzhab, Guru, Sahabat, dan seluruh orang-orang yang selalu mensupport saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam kepenulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan keduanya terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah, kasrah dan Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَانَسَا	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُودٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَاكُم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

dipisahkan dengantanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>
---	--	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

اَلْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
اَلْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
اَلشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut

bunyi atau pengucapannya.

ذَوِی الْفُرُودِ وَضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
-----------------------	---------	----------------------

	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
---	---------	----------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puja Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penulisannya. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Hukum Tertib Berwudu berdasarkan Surah al-Maidah ayat 6 dengan hadis-hadis terkait (Studi Perbandingan Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi

Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.

4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L.C., S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Segenap dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat dan berkah.
7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi.
8. Ayah saya Aziz Muslim (Alm) dan Ibu saya Dede Upi Sopiah, serta adik-adik saya (Dinna Kamila Majid dan Diba Habibah Majid) dan seluruh saudara saya yang tiada henti memberikan perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis.
9. Romo kyai Munawwar Ahmad, Ibu Nyai Shofiyah Ahmad, Ibu Nyai Chilyatus Sa'adah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L yang senantiasa memberikan doa, dukungan bagi penulis sebagai santrinya. Dan kesabaran yang sangat luar biasa dalam membimbing, mengajarkan, dan

memberikan ilmu kepada penulis.

10. Semua guru saya yang telah mengajarkan saya menulis, membaca, mengaji, berdedikasi, berkhidmah, terkhusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Cijantung Ciamis.
11. Diri sendiri yang telah berhasil untuk tahan banting dalam keadaan dan situasi apapun tetapi tetap mau berjuang dan bangkit kembali untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih juga kepada Mba Malpha yang sudah saya anggap seperti kakak sendiri, yang selalu support saya dalam keadaan apapun sehingga skripsi ini selesai. Dan tak lupa, saya berterimakasih juga kepada kedua sahabat saya Fadli dan Shofa yang selalu membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
13. Sahabat-sahabat saya selama saya di Jogja terkhusus mba-mba komplek L putri (Mba Nuzul, Shofa, Dewi, Firoh, Zahro, Fuja, Arin, Via, Mba Nina, Diani, mitha, sabrina, ummu, latinsa, risa, mba evi, ifah, wulan, siti, beta (iin)), yang selalu mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini. Dan tak lupa juga kepada teman-teman Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab terkhusus teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017 yang saling mensupport satu sama lain selama masa perkuliahan.
14. Terimakasih juga kepada dulur-dulur antiwaras, kang lutfi, kang zakky, kang odi, kang aldo, mba yana, mba nuzul, nilna, yang selalu mensupport dan menghibur ketika sedang babak belur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT dengan yang berlipat-lipat ganda.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan karya

ilmiah penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis hanya dapat

memohon kepada Allah SWT semoga penulisan skripsi ini dapat
bermanfaat bagi penulis pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 21 Agustus 2023

4 Shaffar 1445 H

Penulis,



Ladiya Majid

NIM. 17103060067



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
• YOGYAKARTA



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Penelitian	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber dan Teknis Pengumpulan Data.....	17
5. Analisis Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI, DAN METODE BAYANI.....	20
A. Teori Kaidah <i>Ikhtilāfu Fī Fahmin Nash wa Tafsirihi</i>	20
B. Metode Bayani	24
BAB III PERBEDAAN PANDANGAN HUKUM ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG TERTIB WUDU TERKAIT SURAT AL- MAIDAH AYAT 6	26
A. Huruf ‘Athof.....	26
a. ‘Athof Bayan.....	26

b. <i>'Athof Nasaq</i>	28
B. Dasar-dasar fikih dan Metode Istinbath dua Imam Mazhab tentang Makna Huruf <i>Wāwu</i> dalam Surat Al-Maidah ayat 6	35
a. Dasar-dasar fikih dan Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah.....	35
b. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang makna huruf <i>wāwu</i> pada surat al-Maidah ayat 6.....	38
c. Dasar-dasar fikih dan Metode Istinbath Hukum Imam asy-Syafi'i.....	40
d. Pandangan Imam asy-Syafi'i tentang makna huruf <i>wāwu</i> pada surat al-Maidah ayat 6.....	44
BAB IV ANALISIS PERBEDAAN PANDANGAN HUKUM ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I DALAM TERTIB WUDU TERKAIT SURAH AL-MAIDAH AYAT 6	52
A. Analisis Perbedaan Pandangan Hukum <i>Wāwu bi ma'na tsumma</i> dengan <i>Wāwu li mutlaqil jam'i</i> dalam Surat al-Maidah ayat 6	52
a. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang huruf <i>Wāwu</i> dan <i>Fa'</i>	52
b. Pandangan Imam asy-Syafi'i tentang huruf <i>Wāwu</i> dan <i>Fa'</i>	53
B. Analisis Perbedaan Pandangan Hukum Tertib Wudu antara pendapat dua mazhab tersebut jika dikaji dengan teori kaidah <i>Ikhtilāfu Fī Fahmin Nashi wa at-tafsīrihi</i>	56
a. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Hukum Tertib Wudu.....	56
b. Pandangan Imam asy-Syafi'i tentang Hukum Tertib Wudu.....	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	I
Lampiran 0.1 TERJEMAH ARAB/INGGRIS.....	I
Lampiran 0.2 BIOGRAFI ULAMA/TOKOH	V
Lampiran 0.3 CURRICULUM VITAE	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wudu adalah bersuci dengan air berkaitan dengan bagian-bagian tubuh yang di khususkan, sebagian diantaranya dibasuh dan sebagian lainnya diusap. Bagian-bagian tubuh yang disebutkan dalam al-Qur'an Q.S al-Maidah ada empat, yaitu wajah, dua tangan, kepala, dan dua kaki. Sebuah bagian tubuh ini dibasuh kecuali kepala. Kepala diusap saat wudu karena umumnya kepala tertutup, sehingga sulit untuk dibasuh.¹ Adapun dasar hukum kewajiban wudu untuk salat yaitu firman Allah SWT dalam surat Q.S al-Maidah ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ
امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِّن حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ²

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban berwudu sebelum melaksanakan salat dan menjelaskan tata cara urutan berwudu, yang diawali dengan membasuh

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Fikih Empat Mazhab [jilid 1]*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 113.

² Al-Maidah (5): 6.

wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki.

Adapun hadis nabi yang memperkuat tentang kewajiban wudu sebelum menunaikan salat, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ هَمَّامٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ))³

Hadis tersebut menjelaskan, diriwayatkan dari Ishaq, diriwayatkan dari ‘Abdur Rozaq, dari Ma’mar, dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad saw bahwasanya bersabda: “Tidak diterimanya salat salah seorang diantara kalian, ketika masih berhadas sampai dia berwudu.”

Berdasarkan penjelasan diatas Ijma menyepakati hal tersebut, sehingga wudu menjadi sesuatu yang harus diketahui bagi kalangan umum maupun khusus, tidak ubahnya seperti hal-hal yang bersifat pasti. Maka siapa yang mengingkari wudu setelah itu, ia murtad dari Islam. Dalam wudu ada syarat wudu, fardu (rukun), sunnah, anjuran, makruh, dan ada pula hal-hal yang membatalkannya.⁴

Syarat-syarat wudu dibagi menjadi tiga, yaitu syarat wajib, syarat sah, dan syarat wajib dan sah secara bersamaan. Syarat wajib adalah syarat yang mewajibkan

³ Al-Buhari, Al-Sindi, (Lebanon: Dar al-Kotob al-ilmiyah, 2008), IV: hlm. 390, hadis nomor 6954, “Kitab Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi”, “Bab Salat” Hadis dari Ishaq dari ‘Abdur rozaq, dari Ma’mar, dari Hammam, dari Abi Hurairah.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Fikih Empat Mazhab [jilid 1]*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 114.

seseorang untuk mengerjakan wudu. Jika salah satu atau sebagian dari syarat atau kondisi tidak terlaksana maka ia tidak berkewajiban wudu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sah adalah syarat dimana wudu menjadi tidak sah tanpa terlaksananya syarat tersebut. Adapun yang dimaksud dengan syarat sah dan wajib secara bersamaan adalah syarat yang apabila salah satunya tidak terlaksana, maka melakukan wudu menjadi tidak wajib dan apabila tetap melakukan wudu, maka wudunya tidak sah.⁵

Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian mengenai rukun wudu. Rukun wudu adalah sesuatu yang harus dilakukan agar wudu menjadi sah. Rukun wudu yang disepakati oleh Jumhur ulama itu ada 4, yaitu: membasuh muka, kedua tangan, kedua kaki dengan satu kali basuhan saja, dan juga mengusap kepala dengan satu kali usapan. Adapun melakukannya, baik membasuh ataupun mengusap sebanyak tiga kali, adalah sunah seperti yang akan dijelaskan nanti.⁶ Rukun wudu menurut Imam Abu Hanifah ada 4, yaitu: membasuh wajah, membasuh tangan dan juga kedua siku, mengusap seperempat kepala, dan membasuh kaki dan juga kedua mata kaki.⁷

Rukun wudu menurut Imam asy-Syafi'i ada 6, yaitu: niat saat membasuh wajah, membasuh wajah, membasuh kedua tangan dan juga kedua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh mata kaki dan juga kedua mata kaki, dan yang terakhir

⁵ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab (Jilid 1)*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 77.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 313.

⁷ Isnan Ansory, *Wudu Rosulullah menurut 4 Madzhab*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 25.

tertib sebagaimana anggota wudu yang telah disebutkan.⁸Di dalam rukun wudu terdapat perselisihan pendapat diantara para ulama, yaitu perselisihan mengenai tartib. Tartib adalah membasuh anggota wudu secara berurutan mulai dari membasuh wajah hingga membasuh kaki sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an Q.S al-Maidah ayat 6.⁹

Penelitian ini hanya membandingkan dua mazhab saja karena Imam Malik satu pendapat dengan Imam Abu Hanifah, bahwa tertib tidak termasuk kedalam rukun wudu. Dengan kata lain, Imam Malik berpendapat bahwa tertib termasuk kedalam sunnah wudu. Begitu juga dengan Imam Hanbali satu pendapat dengan Imam asy-Syafi'i, beliau berpendapat bahwa tertib wudu termasuk kedalam rukun wudu. Sehingga apabila seseorang wudunya tidak berurutan sesuai urutan wudu pada umumnya maka hukumnya tidak sah. Untuk itu penulis hanya membandingkan dua mazhab saja yaitu menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa tertib adalah sunah *mu'akad*, bukan termasuk rukun. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk memulainya dengan seperti apa yang telah disebut oleh Allah dalam Q.S al-Maidah ayat 6. Nash al-Qur'an yang menyebut tentang rukun-rukun wudu semuanya di-'*athaf*-kan dengan huruf penghubung *wāwu* (dan) yang hanya menunjukkan arti menggabungkan. Ia tidak menunjukan makna tartib. Jika memang tindakan tartib diinginkan syarak, tentulah ia di-'*athaf*-kan dengan huruf *fa'* atau *tsumma* (kemudian). Adapun huruf *fa'*

⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 319.

yang ada dalam firman Allah (*faghsiluu*) hanya menunjukkan arti penyusunan keseluruhan anggota secara umum.¹⁰

Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud yang menunjukkan bahwa tertib tidaklah wajib. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Bukunnya yang berjudul "Fikih Islam wa Adillatuhu" menyebutkan bahwa, Imam Ali r.a. berkata, "Saya tidak peduli dengan anggota mana yang telah saya mulakan." Ibnu Abbas r. a berkata, "Tidak mengapa memulai wudu dengan membasuh kedua kaki sebelum membasuh kedua tangan." Ibnu Mas'ud r. a. juga menyatakan bahwa, "Tidak mengapa jika kamu memulai dengan membasuh kedua kaki sebelum kamu membasuh kedua tangan ketika berwudu."¹¹

Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tertib adalah rukun dalam wudu dan tidak wajib dalam mandi. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad saw, yang menjelaskan tentang cara berwudu yang diperintahkan. Dan juga, berdasarkan atas sabda baginda saw dalam menjalankan haji, hal ini diperkuat oleh hadis Nabi saw sebagai berikut:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ هَكَذَا بَلْفِظِ
 الْأَمْرِ ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بَلْفِظِ الْخَبَرِ .¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 319.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 320.

¹² Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014) I: 119, hadis nomor 43, "Kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram" diterjemahkan oleh Muhammad Isnani dan dkk, "Bab Haji."

Maksud yang terkandung dalam keumuman lafal hadis tersebut yaitu adanya satu *qarinah* (tanda) dalam ayat wudu, yang menunjukkan bahwa tartib adalah perkara yang diinginkan. Allah tidak akan menyebutkan secara terpisah terhadap anggota- anggota yang sama dan tidak akan mendahulukan anggota-anggota yang sama, kecuali ada faedah tertentu. Faedah tersebut adalah tertib, karena ayat tersebut bertujuan menjelaskan cara wudu yang diwajibkan. Sebagai bukti, ia tidak menyebutkan secara langsung terhadap perkara-perkara yang sunah. Ia juga *diiyaskan* kepada tertib yang wajib dalam rukun-rukun salat.¹³

Jika seandainya ada orang yang berwudu dengan membalik urutan tertib yang dituntut syarak, yaitu memulai dengan membasuh kedua kaki dan mengakhiri dengan membasuh muka, maka amalan wudunya tidak ada yang sah kecuali membasuh muka saja. Dia hendaklah menyempurnakan rukun setelahnya menurut urutan yang diinginkan oleh syarak. Ada kemungkinan wudu yang tidak mengikuti tertib itu dibetulkan dengan membasuh semua anggota sebanyak empat kali putaran. Karena dengan cara demikian, akan berhasil pada setiap membasuh satu anggota yang dihitung satu basuhan. Oleh karena itu, dalam putaran pertama yang berhasil adalah membasuh muka, putaran kedua adalah (rukun) membasuh kedua tangan, putaran ketiga adalah (rukun) mengusap kepala, dan putaran ke empat adalah (rukun) membasuh kedua kaki.¹⁴

Jika dia membasuh semua anggota sekaligus, maka wudunya tidak sah. Begitu juga hukumnya jika dia dibantu empat orang yang membasuh secara bersamaan

¹³ *Ibid.*, hlm. 320.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 320.

karena tertib adalah wajib, sehingga membalikinya dianggap tidak tartib. Jika seseorang sedang berhadhas kecil, mandi dengan niat menghilangkan hadas atau sejenisnya, maka menurut pendapat yang ashah di kalangan ulama mazhab Syafi'i (jika memang dapat diandaikan terjadi tertib seperti dengan cara menyelam) adalah sah wudunya, meskipun dia tidak berendam di air. Hal ini karena tindakan yang demikian dianggap mencukupi untuk menghilangkan hadas yang lebih besar, maka sudah tentu dia mampu hadas yang lebih kecil. Selain itu, tertib juga dapat dilakukan dalam beberapa detik saja.¹⁵

Menurut pendapat ulama mazhab Hambali, tindakan ini tidak mencukupi, kecuali jika dia berada dalam air dalam masa yang cukup untuk melakukan tartib. Oleh sebab itu, dia hendaklah mengeluarkan mukanya, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, setelah itu keluar dari air. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dalam air yang tidak mengalir ataupun yang mengalir.¹⁶

Tertib merupakan perbuatan fardu yang diperintahkan syarak. Tertib tidak diwajibkan bagi dua anggota kanan dan kiri, yaitu pada kedua tangan dan kedua kaki, namun perbuatan tersebut disunnahkan. Hal ini disebabkan kedua tangan dan kaki dalam al-Qur'an adalah sama, sehingga para fukaha menganggap kedua tangan adalah sebagai satu anggota, begitu juga kedua kaki. Tertib juga tidak wajib pada anggota yang tunggal. Istilah yang dimaksudkan dalam riwayat Imam Ahmad, yang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 320.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 320.

menyatakan bahwa Imam Ali dan Ibnu Mas'ud membasuh anggota kiri sebelum anggota kanan, karena kedua anggota tersebut disebutkan satu dalam al-Qur'an.¹⁷

Menurut pendapat penulis buku tersebut, pendapat yang berpegang dengan tertib adalah pendapat yang lebih utama, karena Nabi Muhammad saw, telah mencotohkan secara berurutan baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Para sahabat juga meneruskan perbuatan tersebut, hingga mereka tidak mengetahui selain tertib dalam amalan wudu. Mereka tidak pernah berwudu melainkan dengan cara yang teratur. Umat Islam juga meneruskan amalan tertib sepanjang masa. Tentang kedudukan huruf *wāwu*, yang dianggap bahwa dia tidak menunjukkan arti tertib. Ini merupakan pendapat yang baik dan dapat diterima. Tetapi, pengertian tersebut adalah ketika tidak dapat *qarinah* (tanda) yang menunjukkan bahwa tertib itu dikehendaki. Padahal, *qarinah* yang menunjukkan bahwa tertib itu diinginkan sangatlah banyak. Amalan tersebut adalah amalan Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya yang dilakukan secara berterusan dari generasi ke generasi.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengapa terjadi perbedaan hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i di dalam tertib wudu terkait surat al-Maidah ayat 6?
2. Bagaimana analisis perbedaan pandangan hukum antara pendapat dua mazhab tersebut jika dikaji dengan teori *al-ikhtilāfu fī fahmi an-nash wa tafsīrihi*?

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 321.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 321.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan pandangan hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam tertib wudu terkait surat al-Maidah ayat 6.
2. Untuk mengetahui perbedaan hukum antara pendapat dua mazhab tersebut jika dikaji dengan teori *al-ikhtilāfu fi fahmi an-nash wa tafsīrihi*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam mengetahui perbedaan pandangan hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam tertib wudu terkait surat al-Maidah ayat 6.
2. Memberikan dedikasi wawasan dan keilmuan baik dalam dunia akademik khususnya program studi perbandingan mazhab maupun dalam praktik kehidupan.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran ini, penyusun mendapatkan berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, skripsi maupun tesis yang berkaitan membahas mengenai perbedaan pandangan hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam tertib wudu terkait surat al-Maidah ayat 6 yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa literatur tersebut sebagai berikut:

Skripsi karya Asmidar dengan judul “Hukum Wudu Bagi Pengguna Kosmetik *Water Proof* menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).” Skripsi ini fokus membahas tentang mengenai hukum bagi wudu pengguna kosmetik *water proof*.¹⁹ Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut, pengertian dari pada kosmetik *water proof*, mengenai bahan–bahan yang terkandung yang di dalam *water proof* sehingga produk kosmetik yang satu ini berbeda dengan kosmetik pada umumnya, makna penggunaan kosmetik *water proof* dikalangan mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Su rata–rata dari pada jawaban mereka adalah untuk menambah cantik serta rasa percaya ketika sedang bersosialisasi dengan orang, pandangan MUI kota Medan terkait dengan hukum menggunakan kosmetik *water proof* dikalangan mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Su, tentu saja hukum wudunya tidak sah dan sudah pasti salat yang dikerjakan orang yang menggunakan kosmetik *water proof* pun sia–sia, dikarenakan ada zat yang masih menghalangi sampainya air ke anggota wudu.

Skripsi karya Devi Listiyani dengan judul “Pandangan Imam asy-Syafi’i Tentang Batalnya Wudu Akibat Bersentuhan Laki–Laki dan Perempuan (Kajian Surah al- Maidah ayat 6). Skripsi ini membahas tentang pendapat Imam asy-Syafi’i mengenai batalnya wudu akibat bersentuhan laki–laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam asy-Syafi’i dan pengikutnya mengartikan kata *lamastum an–nisa’* dalam al–Maidah ayat 6 menggunakan makna *zhahirnya*,

¹⁹ Asmidar, “*Hukum Wudu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)* ”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, (2018).

yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka menurut Imam asy-Syafi'i dan pengikutnya wudu menjadi batal apabila terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, walaupun dalam persentuhan tersebut tidak disertai syahwat. Argumentasi yang dikemukakan Imam asy-Syafi'i dan pengikutnya bahwa kata *al-lams* hakikatnya berarti menyentuh dengan tangan, tetapi secara *majaz* dapat berarti bersetubuh (jimak). Jika suatu kata itu sebaiknya dibawa ke arti hakikat, sampai ada dalil atas kemajazannya.²⁰

Skripsi karya Nur'ani Mayasari dengan judul “Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Tawaf Bagi orang yang Berhadas.” Skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai hukum tawaf bagi orang yang berhadas apakah membatalkan Tawaf atau tidak. Lalu hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam keadaan berhadas tidak membatalkan tawaf, karena Mazhab Hanafi menganggap karena tidak semua ibadah disyaratkan untuk suci dari hadas. Hal ini mereka meng*qiyaskannya* seperti dalam hal menjalankan ibadah puasa yang dapat digantikan di waktu lain. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dalam melakukan sesuatu ibadah dalam keadaan berhadas adalah batal, akan tetapi khusus dalam ibadah tawaf Mazhab Syafi'i membolehkan seseorang tetap melaksanakan tawaf karena sulit menghindari persentuhan dengan lawan jenis dalam satu tempat.²¹

²⁰ Devi Listiyani, “*Pandangan Imam Syafi'i Tentang Batalnya Wudu Akibat Bersentuhan Laki-Laki dan Perempuan (Kajian Surah al- Maidah ayat 6)*”, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Metro (2019).

²¹ Nur'ani Mayasari, “*Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Tawaf Bagi orang yang Berhadas*”, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, (2021).

Jurnal yang ditulis oleh Lu'luatul Badriyyah dan Ashif Az-Zafi yang berjudul “Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) dalam paradigma Hukum Fikih.” Dalam jurnal tersebut disebutkan beberapa perbedaan rukun wudu menurut Imam Mazhab. Rukun wudu menurut Imam Abu Hanifah ada empat, yaitu: pertama, membasuh wajah, kedua, kedua tangan dibasuh sampai siku, ketiga, membasuh seperempat kepala, terakhir, kedua kaki dibasuh sampai ke mata kaki. Adapun rukun wudu menurut Imam asy-Syafi’i yaitu ada enam, yaitu: pertama niat, membasuh wajah, kedua tangan dibasuh, sebagian kepala dibasuh, kedua kaki dibasuh, berurutan saat berwudu seperti yang telah ditetapkan dalam rukun dan bilangan wudu.

Rukun wudu menurut Imam Maliki ada tujuh, yaitu: niat, membasuh wajah, kedua tangan dibasuh sampai siku-siku, semua kepala diusap, kedua mata kaki dibasuh sampai ke mata kaki, dilakukan secara berurutan dan tidak terputus-putus, semua anggota wudu digosok.²² Dan yang terakhir yaitu rukun wudu menurut Imam Hanbali ada enam, yaitu membasuh wajah termasuk madmadah dan *istinsyaq*, membasuh kedua tangan dan juga kedua siku, mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga, membasuh kedua kaki dan juga mata kaki, tertib, dan yang terakhir *muwalah*.²³

Jurnal yang ditulis oleh Muh. Nashirudin yang berjudul “Perbedaan dalam Furu’ Fiqhiyyah sebagai akibat Perbedaan dalam Ushul al-Fikih.” Jurnal tersebut

²² Lu'luatul Badriyyah, Ashif az-Zafi, “Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) dalam Paradigma Hukum Fikih”, *Al – Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5 Nomor 1 (2020), hlm. 73.

²³ Isnan Ansory, *Wudu Rosulullah menurut 4 Madzhab*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 30.

membahas tentang perbedaan pendapat para ulama usul fikih dan implikasinya terhadap perbedaan dalam masalah *furu'iyah*. Berdasarkan teori bahwa perbedaan dalam masalah ushul membuat perbedaan pada *furu'*. Didalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai sebab perbedaan pandangan dalam berbagai mazhab fikih, yaitu memiliki empat penyebab: pertama, perbedaan kaidah dalam memahami al-Qur'an dan Hadis, kedua, perbedaan kaidah yang terkait dengan ijma dan *qiyas*, ketiga, perbedaan yang bersifat umum, dan yang keempat, perbedaan kaidah yang terkait dengan setiap dalil yang masih diperdebatkan (sumber atau metode). Sedangkan penyebab umum dari perbedaan rumusan fikih terdiri dari lima faktor, yaitu: perbedaan *qira'at* al-Qur'an, pengetahuan tentang hadis, perbedaan dalam pemahaman teks, keberadaan *lafi mushtarak* dan *ta'arud al-adillah*.²⁴

Berdasarkan beberapa literasi seperti skripsi, jurnal, maupun buku yang telah disebutkan di atas, dapat menjadi sebuah rujukan atau referensi bagi penyusun. Dari literasi atau rujukan di atas meskipun tulisan tersebut menyinggung permasalahan yang membahas tentang rukun wudu, tentunya terdapat perbedaan di masing-masing penelitian atau pembahasan. Pembahasan dalam skripsi ini lebih di titik beratkan mengenai hukum tertib berwudu menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i serta jika ditinjau dari surat al-Maidah ayat 6 dengan hadis-hadis terkait.

E. Kerangka Teoretik

Dalam menyusun skripsi penyusun memerlukan kerangka teoritik sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan. Dalam kerangka teoritik terdapat

²⁴ Muh. Nashirudin, "Perbedaan dalam Furu' Fiqhiyyah Sebagai Akibat Perbedaan Dalam Ushul Al - Fiqh", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 Nomor 1 (Juni 2015).

rangkuman teori yang ditulis berdasarkan teori–teori yang dikaji dalam telaah pustaka dengan tujuan sebagai kerangka dan acuan bagi peneliti dalam memecahkan masalah, kerangka teori yang digunakan adalah salah satu teori yang diambil dari kitab yang ditulis oleh Musthofa Sa'id al-Khin.

Menurut Musthofa Sa'id al-Khin dalam bukunya yang berjudul *Atsarul Ikhtilafil Qawaidil Ushuliyah fi Ikhtilafil Fuqaha'* disebutkan ada delapan sebab perbedaan pendapat para ulama yaitu sebagai berikut:

1. *Ikhtilaf al-Qira'at* (perbedaan qira'at);
2. *'Adamu ithla'i 'ala al-Haditsi wa ba'di masaailihi* (tidak menemukan suatu hadits dalam masalah hukum tertentu);
3. *Asy-syakku fi Tsubuti al-Hadits* (keraguan terhadap keberadaan sebuah hadis);
4. *Al-ikhtilafu fi fahmi an-nash wa tafsirihi* (perbedaan dalam memahami dan menafsirkan dalil atau nash);
5. *Al-isytirak fi al-Lafdzi* (bersekutu dalam lafadz);
6. *Ta'arudh al-Adillah* (pertentangan antar dalil);
7. *'Adamu wujudi al-Nash fi al-Mas'alati* (tidak adanya dalil atau nash yang menerangkan suatu masalah);
8. *Al-ikhtilafu fi al-Qawa'idi al-Ushuliyah* (perbedaan dalam kaidah dan ushul).

Setelah mengetahui delapan sebab perbedaan pendapat diantara para ulama di atas, maka teori yang digunakan dalam membedah penelitian ini yaitu menggunakan

kaidah *Al-Ikhtilāfu fī fahmi an-nash wa tafsīrihi* yaitu perbedaan dalam memahami dan menafsirkan dalil atau nash, baik itu berupa al-Qur'an maupun as-Sunnah.²⁵ Penyusun menggunakan teori ini karena kaidah tersebut tepat untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang relevansi huruf *wāwu* yang terdapat dalam Q.S al-Maidah ayat 6 sebagaimana pendapatnya Imam asy-Syafi'i memaknai huruf *wāwu* didalam surat tersebut bermakna *tsumma* yang artinya “kemudian.”

– أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَزْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بَوْضُوءًا، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ²⁶

Hadis yang dikabarkan oleh Imam asy-Syafi' i r.a berkata, mengabarkan kepada Malik dari 'Amri bin Yahya al-Maziniy, dari bapaknya. Hadis tersebut menjelaskan tata cara urutan wudu, yang dimulai dari membasuh wajah, kemudian membasuh

²⁵ Musthafa Sa'id al-Khin, *Atsar ul Ikhtilaf al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1998), hlm. 62.

²⁶ Maktabah Syamilah, Juz 1 Bab *Fil Wudu wa Shifatihi*, (Kitab Musnad Asy – Syafi' i) hlm. 169.

kedua tangan sampai siku sebanyak dua kali, kemudian mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Dan hadis tersebut memaknai huruf *wāwu* tersebut dengan makna *tsumma* yang artinya “kemudian.”

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya tulis ilmiah khususnya skripsi selalu memakai sebuah metode, karena metode merupakan suatu instrument yang terpenting dalam penulisan skripsi dengan tujuan supaya penulisannya dapat terarah dan jelas sesuai alur yang diharapkan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai metode yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau studi teks yang memfokuskan pada literatur–literatur mengenai ketentuan hukum tertib berwudu menurut Imam Abu hanifah dan Imam asy - Syafi’i. Maka dapat dikatakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memperoleh data deskriptif berupa kata–kata tulisan atau lisan dari orang–orang dan perilaku yang diamati atau sering disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).²⁷

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 7.

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁸ Dalam penelitian ini, penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun, kemudian memaparkan serta menjelaskan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi' i mengenai hukum tertib dalam berwudu.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam memaparkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁹

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka pengumpulan datanya dilakukan secara literatur, yakni dengan meneliti buku-buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.³⁰ Data yang diperoleh dapat berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Dalam skripsi ini

²⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 111.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke – 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.48.

³⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

penyusun menggunakan bahan primer berupa kitab Al-Umm, dan Kitab Al-Mabsuth untuk mengetahui ketentuan hukum tertib wudu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).³¹ Bahan sekunder antara lain dapat berupa buku, jurnal, dan literatur–literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai literatur, kemudian mengkaji dan menelaah berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menurut Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelurusan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.³² Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan syarat-syarat beserta rukun–rukun wudu dan hukum tertib wudu menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi' i dari beberapa data atau literatur yang telah terkumpul. Penyusun juga menggunakan analisis *interpretatif*, yaitu sebuah upaya menganalisis konsep–konsep umum baik berupa ayat al–Qur'an, hadis nabi, pendapat–pendapat ulama dan hikmah pada hukum tertib wudu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i. Dengan demikian, hukum tertib wudu

³¹ *Ibid.*, hlm. 68.

³² R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 7.

menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dapat diketahui, sehingga pembaca dapat memahami perbedaan pendapat dua Imam tersebut mengenai hukum tertib wudu.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi, terdapat suatu sistematika pembahasan supaya jelas dan terarah dalam kepenulisan. Adapun sistematika pembahasan yang ditulis oleh penulis disini terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB pertama, adalah pendahuluan sebagai pengantar yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

BAB kedua, membahas tentang landasan teori, huruf '*athof*', dan metode bayani.

BAB ketiga, memaparkan tentang perbedaan pandangan hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam tertib wudu terkait surat al-Maidah ayat 6, serta metode istinbath hukum yang digunakan.

BAB keempat, adalah analisis terhadap perbedaan pandangan hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam tertib wudu terkait huruf wawu bi ma'na tsumma dengan wawu li mutlaqil jam'i surah al-Maidah ayat 6 dengan hadis-hadis terkait.

BAB kelima, adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan yang menjawab rumusan masalah, serta saran yang berisi masukan maupun kritikan terhadap isi penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis jelaskan dan paparkan mengenai perbedaan pandangan hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam tertib wudu terkait huruf *wāwu* dalam surah al-Maidah ayat 6 dengan hadis-hadis terkait, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang perbedaan pandangan hukum dalam tertib berwudu terkait huruf *wāwu* dalam Surah al-Maidah ayat 6 dengan Hadis-Hadis Terkait.

Pandangan Imam Abu Hanifah tentang makna huruf *wāwu* dalam surat al-Maidah ayat 6 adalah bahwa huruf *wāwu* tersebut tidak menunjukkan makna tertib. Menurut beliau, huruf *wāwu* tersebut termasuk dalam kategori *wāwu mutlaqil al-jam'i*, yaitu *wāwu* yang mengandung makna secara keseluruhan, bukan *wāwu* yang menunjukkan makna tertib (*wāwu li at-tartib*).

Imam Abu Hanifah berpendapat juga bahwa huruf *wāwu* dalam ayat tersebut tidak menjadi indikator urutan atau tertib dalam berwudu sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab al-mabsuth di bab sebelumnya. Beliau berpendapat, jika seseorang melakukan wudu secara tidak berurutan, seperti tidak mengikuti urutan yang biasanya dianjurkan dalam wudu, wudu orang tersebut tetap sah dan tidak perlu mengulangnya. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman Imam Abu Hanifah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu.

Imam asy-Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah dalam menafsirkan huruf *wāwu* yang terdapat dalam Q.S al-Maidah ayat 6. Menurut Imam asy-Syafi'i huruf *wāwu* tersebut menunjukkan makna tertib atau urutan yang harus diikuti dalam melakukan wudu. Imam asy-Syafi'i menganggap huruf *wāwu* dalam ayat tersebut adalah *wāwu li at-tartib*, yaitu *wāwu* yang menunjukkan makna tertib atau urutan. Sehingga Imam asy-Syafi'i berpendapat apabila seseorang melakukan wudu, kemudian wudunya tidak berurutan atau tertib maka hukumnya tidak sah dan orang tersebut harus mengulangi wudunya. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman Imam asy-Syafi'i terhadap ayat tersebut serta hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu. Menurut Imam asy-Syafi'i huruf *wāwu* tersebut memberikan petunjuk bahwa dalam melakukan wudu harus berurutan agar hukum wudu tersebut sah.

2. Upaya penyelesaian dari perbedaan pendapat ini penulis menggunakan teori *al-ikhtilāfu fī fahmin nashi wa at-tafsīrihi* dan menggunakan metode bayani. Dengan demikian lahirlah ketetapan bahwa hukum tertib wudu menurut Imam Abu Hanifah bukan termasuk ke dalam rukun melainkan sunnah. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa tertib wudu hukumnya wajib, sehingga apa bila ada seseorang yang wudunya tidak tertib maka hukum wudunya tidak sah. Tanpa terkecuali jika dalam keadaan lupa kita bisa mengambil pengecualian dan melakukan wudu sesuai dengan kemampuan yang ada.

B. Saran

1. Pembahasan dan kajian dalam penelitian ini dapat dilakukan analisis mendalam terhadap pandangan-pandangan ulama terkait hukum tertib dalam berwudu, baik dari sudut pandang Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i, maupun ulama lainnya. Selain itu, dapat juga melibatkan perbandingan dengan mazhab-mazhab fikih lainnya serta mempertimbangkan argumen-argumen yang diberikan oleh para ulama modern. Sehingga dapat memberikan pertimbangan dan masukan kaum muslimin pada umumnya, khususnya mengenai hukum tertib dalam berwudu. Untuk Penelitian selanjutnya, bisa melakukan penelitian yang membahas wudu yang berkaitan dengan perempuan, khususnya tentang ke sah an wudu wanita.
2. Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat koreksi dan perbaikan, sangat diharapkan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Standar Indonesia*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.

Musthafa al-Farran, Syaikh Ahmad. 2008. "*Tafsir Imam Asy-Syafi'i*" Jilid 2, Jakarta: Almahira.

B. Hadist/Syarah Hadis/Ulumul Hadist

Ahmad Mahalli, bin Imam Jalaluddin Muhammad, *Kanzur Raghabin* Jilid I, Lebanon: Beirut.

Bukhari, Al-Sindi, *al-Kitab Sahih al-Bukhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, jilid 4, hlm. 390, no. 6954, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah.

Maktabah Syamilah, *Juz I Bab Fil Wudu wa Shifatihi*, (Kitab Musnad Asy-Syafi'i).

Syafi'i, Imam asy-, *Musnad Asy - Syafi'i*, Juz 1, hlm. 169, no. 45, Shahih, Hadis dari 'Amri Ibnu Yahya Al-Maziniy, *Bab Fil Wudu wa Shifatihi*, Maktabah Asy-Syamilah.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Ansory, Isnan. 2018. *Wudu Rosulullah menurut 4 Madzhab*. Cet. 1. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

An-Nawawi, Imam. 2009. "*Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*", Jakarta: Pustaka Azzam.

Ajib, Muhammad. 2019. "*Fiqh Wudhu Versi Madzhab Syafi'i*", Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2010. "*Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*", Jakarta: Amzah.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, "*Kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*", jilid 1, hlm. 119, no. 43, Jakarta: Darus Sunnah Press.

- Asmidar. 2018. “*Hukum Wudu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
- Afiyah, Melwany May Pratama, dkk, 2019. “*Evaluasi Pengenalan Tata Cara Berwudu dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam melalui Media Gambar pada kelompok B di RA ASIAH kota Pekanbaru*”, Generasi Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol. 2 No. 1.
- Al-Buuthi, Muhammad Said Ramadhan, 2001. “*Bahaya Bebas Mazhab dalam Keagungan Syariat Islam*”, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Badriyyah, Lu’luatul, Ashif Az-Zafi. “*Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) dalam Paradigma Hukum Fikih*”, al-Muaddib: Jurnal Ilmu–Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 5 Nomor 1 (2020).
- Djafary, Muhammad Taufan, 2016. “*Metode Ijtihad Imam Asy-Syafi’i Dalam Kitab Al-Risalah*”, Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 2 No. 1.
- Hadi Kusuma, Wira. 2018. “*Epistemologi Bayani, Irfani, dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama untuk Resolusi Konflik dan peacebuilding*”, Syi’ar Vol. 18 No. 1 Januari Juni.
- <https://www.youtube.com/ive/jZJIPXC4p5c?feature=share> diakses pada hari senin, 26 Desember 2022 pukul 14.19 WIB di chanel youtube PDM Jogja Mentari Broadcasting tentang Fikih Ikhtilaf, oleh Bpk. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc, S. Ag., M. Ag.
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman al-. 2017. *Fikih Empat Mazhab (Jilid 1)*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka al – Kautsar.
- Jafar, 2018. “*Imam Asy-Syafi’i dan Perkembangan Mazhabnya*”, al-Fikrah: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Dakwah STAI Al-Aziziyah Vol. 7 No. 1.
- Khin, Musthafa Sa’id al-. 1998. *Atsarul al-Ikhtilaf al-Qawa’id al-Ushuliyah fi ikhtilaf al-Fuqaha*. Beirut: Muasasah al-Risalah.
- Khairunnas Jamal, dkk. 2018. *Tafsir Ahkam Ayat–Ayat Ibadah, Munakahat, dan Mu’amalah*, (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia).

- Kasdi, Abdurrahman. 2014. “*Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah*”, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 5, No. 2.
- Listiyani, Devi. 2019. “*Pandangan Imam Syafi’i Tentang Batalnya Wudu Akibat Bersentuhan Laki – Laki dan Perempuan (Kajian Surah al - Maidah ayat 6)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Metro.
- Mayasari, Nur’ani. 2021. “*Studi Komparatif Pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i Tentang Tawaf Bagi orang yang Barhadas*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
- Nashirudin, Muh. “*Perbedaan dalam Furu’ Fiqhiyyah Sebagai Akibat Perbedaan Dalam Ushul Al – Fiqh*”, Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 14 Nomor 1 (Juni 2015).
- Sofia Ningrum, Ita. 2017. “*Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*”, Mizan: Jurnal Syari’ah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 5 No. 1.
- Syamsuddin, As-Sarkhosi, Al-Mabsuth, Juz I, 1993, Beirut Libanon: Darul ma’rifah.
- Syamsul Hilal, 2013. “*Qawa’id Fiqhiyyah Furu’iyyah sebagai Sumber Hukum Islam*”, Al-‘Adalah Vol. XI, No. 2 Juli.
- Wahhab Khallaf, Abdul. 2017. *Fikih Empat Mazhab [jilid 1]*. Cet. 1. Jakarta: Ummul Qura.
- Zuhaili, Wahbah Az-. 2010. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani.

D. Lain-lain

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1. (Mataram: Mataram University Press).
- Maskuri, Saifuddin, 2018. “*Alfiyyah Ibnu Malik*”, Lirboyo: Santri Salaf Press.
- R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo).
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishi